



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 1701 / KPTA.W24-A/SK.OT1.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/IX/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 , Tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
 2. Keputusan Rapat Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan 28 Februari Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN...

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR: 1701/KPTA.W24-ASK.OT1.I/XII/2024
TANGGAL: 31 Desember 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. (Ketua PTA Ambon)
2.	Penanggung Jawab	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Ambon)
3.	Koordinator Validasi Data	Drs. Abd. Razak Payapo (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
4.	Ketua	H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. (Panitera PTA Ambon)
5.	Sekretaris	H.Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.H., S.E., M.Si. (Sekretaris PTA) Ambon)
6.	Anggota	1. Drs. H. Akhmadi, M.Sy. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA) Ambon)
		2. Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H.
		3. H. Junaidi, S.Ag., M.H.
		4. Drs. Bachtiar
		5. Rahma Hurasan, S.H.I.
		6. Drs. La Suriadi
		7. Drs Abdul Lamasano
		8. Onny Ulath, S.H.I.
		9. Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.
		10. Endang Arianingsih, S.E.
		11. Parida Malawat, S.H.I.
		12. Sumardi, S.E.
		13. Faiz Rizal Tuasamu, S.I.P.
		14. Nur Frida Attamimi, S.E.
		15. Sudariah, S.E.
		16. Risma Mile, S.E.
		17. Jaleha Pelu, S.H.
		18. Sitti Suriyani Tuahuns, A.Ma.
		19. Sudariah, S.E.
		20. Hj. Norma
		21. Rahma Tuhulaula
		22. Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A.
		23. May Sarah Fanny, S.Sos.
		24. Darwin, S.E
		25. Wahyu Esha Maridha, S.H.

7.	Koordinator Tim Pereviu Laporan Kinerja Anggota	1. Drs. Katong Pujadi Sholeh (Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi PTA Ambon)
		2. Drs. Akhmad Saidi, M.H. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
		3. Rusna Styastuti, S.H., M.H.
		4. Ridwan Andjas Saleh. S.Sos., M.H.
		5. Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H.
		6. Afwan Arsyad. S.H.
		7. Bambang Hery Budianto, S.T.
		8. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP.
		9. Muhammad Rosyid Ridho, S.E.
		10. Muhammad Putera Kusuma, S.H.
		11. Yayan AdI Putra, A.md.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

LAMPIRAN II .
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR: 1701/KPTA.W24-A/SK.OT1.1/XII/2024
TANGGAL: 31 Desember 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Pembina	Memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024.
2	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024.
3	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024.
4	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
5	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024.
6	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	a. Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023 telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. b. Menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 dan diunggah/dipublikasikan paling lambat tanggal 28 Februari 2025 melalui : 1) Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link https://esr.menpan.go.id/ ; 2) Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan username Perencanaan Satker pada link https://komdanas.mahkamahagung.go.id/ ; 3) Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN